



**PUTUSAN**

Nomor: 602/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2012 memberi kuasa kepada Avrizar Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., dan Angka Wijaya S.H., Advokad/Penasehat Hukum pada Law Office Dhi'IrAkh & ASSOCIATES, Jln. Medan-Tanjung Morawa Km.14,5 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

**Pengadilan Agama Lubuk Pakam;**

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tanggal 11 Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal yang sama dengan register Nomor: 602/Pdt.G/2012/PA.Lpk. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 17 Juni 2006 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 223/41/VI/2006 yang dikeluarkan Kantor Agama Kecamatan STM Hilir pada tanggal 27 Juni 2006;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon bersetatus Duda beranak 2 (dua) dan Termohon bersetatus Janda beranak 2 (dua);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ( bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dan Termohon hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sampai bulan Agustus 2008, namun sejak bulan September 2008 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
  - a. Termohon tidak patuh terhadap Nasehat Pemohon sesuai anjuran agama;
  - b. Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami;
  - c. Termohon egois /mau menang sendiri dalam segala hal;
  - d. Termohon kurang terima jika Pemohon perhatian den gan anak bawaan Pemohon;
5. Bahwa akibat posita angka 3 diatas a, b, c dan d antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut di rumah milik Pemohon di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 September 2011 di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, disebabkan Pemohon menasehati Termohon, sebab Termohon terlalu boros membeli sepasang baju serta sepasang selop seharga Rp.4.000.000- (Empat Juta Rupiah) untuk di pakai pada acara pesta anak bawaan Pemohon, oleh karena dinasehati oleh Pemohon kemudian Termohon tidak terima atas nasehat Pemohon tersebut, kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon menumpang di rumah teman Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, yang berjarak lebih kurang 100 meter dari rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan pada tanggal 17 September 2011 Termohon kembali mendatangi rumah Pemohon yang bertujuan mengambil pakaian pakaian Termohon, dengan di saksi oleh Kepala Dusun II, Desa Tanjung Morawa A II, Termohon membawa 5 tas yang berisi pakaian milik Termohon, kemudian Termohon pulang kembali kerumah teman Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut, Pihak keluarga dari Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan. Atas dasar sikap Termohon tersebut maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dan telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak mau lagi beristrikan Termohon, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:



- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri **TERMOHON**;
- c. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon hadir in-person di persidangan sedangkan Termohon hadir diwakili kuasanya dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak ber perkara di semua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Robinhot Kaloko, SH.,MH., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan tanggal 16 Juli 2012 dan 23 Juli 2012 akan tetapi tidak tercapai perdamaian karena Pemohon tidak mau berdamai lagi dengan Termohon dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diuraikan berikut ini:
2. Bahwa pada prinsipnya, antara Termohon dengan Pemohon telah saling menyadari tidak mungkin mempertahankan rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa akan tetapi, Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang terurai dalam posita permohonan point nomor: 4 s/



d 6;

4. Bahwa yang benar dan harus diakui oleh Pemohon adalah: pertengkaran tersebut disebabkan sikap Pemohon yang sering marah-marah karena hal yang sepele, marah di depan umum dengan suara yang keras, egois terhadap Termohon dan sering menuduh Termohon sebagai penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan anak bawaan Pemohon;
5. Bahwa benar, antara Termohon dengan Pemohon telah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 15 September 2011 namun kepergian Termohon bukan karena tidak dapat dinasehati tetapi disebabkan pengusiran Pemohon terhadap diri Termohon dari tempat tinggal bersama;
6. Bahwa ada pun penyebab pertengkaran pada waktu itu karena Pemohon menuduh Termohon telah membeli peralatan untuk acara antaran (peminangan) anak bawaan Pemohon dengan jumlah yang cukup mahal, padahal Termohon telah menjelaskan tuduhan tersebut tidak benar yang mana pada waktu itu, Termohon menunjukkan bukti kwitansi pembelian. Akan tetapi tanpa dasar yang jelas, Pemohon tetap dengan tuduhan tersebut yang dilanjutkan dengan pengusiran terhadap diri Termohon;
7. Bahwa bukannya menyadari kekeliruannya atas pengusiran tersebut, akan tetapi selanjutnya Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon terhitung sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa Termohon dk dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang dalam bahagian ini disebut dengan Penggugat dr sedangkan Pemohon dk disebut dengan Tergugat dr;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis tercantum dalam bahagian ini. Oleh karenanya tidak diulangi lagi di sini;
3. Bahwa sebagaimana terurai dalam bagian konpensi, Tergugat dr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dr sejak Oktober 2011 hingga saat ini. Nafkah wajib yang belum dipenuhi tersebut pada prinsipnya merupakan utang suami i.c. Tergugat dr yang harus dibayar kepada isteri i.c. Penggugat dr;

4. Bahwa perbuatan tidak memberikan nafkah merupakan penelantaran sebagai suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan kualifikasi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 jo Pasal 5 huruf (d) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Bahwa agar Tergugat dr tidak melakukan kekerasan (pelaku penelantaran) terhadap diri Penggugat dr sedangkan di sisi yang lain, agar Penggugat dr tidak menjadi korban kekerasan (korban penelantaran), maka sangat beralasan jika Tergugat dr ditetapkan dan dihukum membayar nafkah lampau Penggugat dr sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan Tergugat dr/Pemohon dk mengucapkan ikrar talak satu raji' di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
6. Bahwa kemudian, oleh karena perkara dalam bagian konpensi adalah permohonan cerai talak maka sangat beralasan agar Tergugat dr ditetapkan dan dihukum untuk membayar hak akibat cerai talak kepada Penggugat dr sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah Penggugat dr sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk selama masa Iddah;
  - b. Kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Maskan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - d. Mut'ah sebanyak 50 (lima puluh) gram mas murni;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus bahagian dalam rekompensi ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**





- Mengabulkan permohonan Pemohon;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat dr untuk membayar kepada Penggugat dr nafkah lampau Penggugat dr sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan Tergugat dr/Pemohon dk mengucapkan ikrar talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan Tergugat dr untuk membayar hak akibat cerai talak kepada Penggugat dr:
  - a. Nafkah Iddah Penggugat dr sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk selama masa Iddah;  
Kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. Maskan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - c. Mut'ah sebanyak 50 (lima puluh) gram mas murni;
4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kewajiban di atas kepada Penggugat dr;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebaskan biaya perkara, kepada Pemohon dk/Tergugat dr;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Reflik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon konpensi tetap dengan permohonan Pemohon konpensi dalam hal hal yang telah diakui Termohon konpensi, sedangkan yang dibantah oleh Termohon konpensi, Pemohon konpensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut di bawah ini;
2. Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui pada prinsipnya antara Termohon dan Pemohon telah saling menyadari tidak mungkin mempertahankan rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus maka Pemohon memohon



kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan melanjutkan pemeriksaan dengan acara pembuktian;

Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran disebabkan sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Termohon No. 4 dalam Kompensi, yang benar sebagaimana Pemohon dalilkan dalam surat permohonan Pemohon No. 4 ;

Bahwa tidak benar Pemohon pernah mengusir Termohon, Pemohon hanya mengatakan : nampaknya antara kita sudah tidak mungkin bisa bersatu lagi sebagai suami isteri, Lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;

Bahwa tidak benar penyebab puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 September 2011 disebabkan sebagaimana disebut dalam surat jawaban Termohon No. 6 yang benar adalah sebagaimana Pemohon dalilkan dalam posita No. 5 surat permohonan Pemohon, dan tidak benar Pemohon mengusir Termohon setelah pertengkaran tersebut, Termohon pergi sendiri tanpa ada pengusiran oleh Pemohon;

6. Bahwa oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizing Pemohon, maka Termohon adalah isteri yang nusyuz sehingga Pemohon tidak lagi berkewajiban memberi nafkah kepada Termohon sejak bulan Oktober 2011 tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak jawaban Termohon dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana amar yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon:

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat rekonpensi membantah dalil/alasan Penggugat rekonpensi kecuali diakui dengan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi sejak bulan Oktober 2011 karena Penggugat rekonpensi nusyuz terhadap Tergugat rekonpensi





disebabkan pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat rekonsensi. Namun meskipun kebenarannya seperti itu, Penggugat rekonsensi telah mengadukan Tergugat rekonsensi ke Polisi dengan kasus tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Tetapi akhirnya Penggugat rekonsensi mencabut pengaduannya setelah tercapai perdamaian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana tertera dalam surat perdamaian tertanggal 10 Juli 2012, dan pada saat itu Tergugat rekonsensi telah membayar nafkah Penggugat rekonsensi sejak bulan Oktober 2011 sampai Juli 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tuntutan Penggugat rekonsensi tentang hal ini harus ditolak;

Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup dan bersedia memberi nafkah iddah Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup dan bersedia membayar pakaian Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat rekonsensi bersedia membayar biaya tempat tinggal Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup membayar kenang-kenangan kepada Penggugat rekonsensi berupa emas murni seberat 2 (dua) gram;

7. Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat rekonsensi hanyalah seorang pensiunan dan sewaktu bersama Tergugat rekonsensi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Rekonsensi mohon kepada majelis hakim supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menetapkan biaya pakaian Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan maskan Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mutah Penggugat rekonpensi berupa emas murni seberat 2 (dua) gram ;
6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah Penggugat rekonpensi sebagaimana tersebut pada petitum No. 2, 3, 4 dan 5 di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat rekovensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/41/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling sesuai peraturan bea meterai yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, lalu ketua majelis mencocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi I: **Saksi I**, Umur 58 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena selain sebagai kepala dusun saksi juga bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menyewa rumah di Marindal dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon ditempat tinggal Pemohon sekarang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan sejak awal tahun 2008 mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah anak Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali mendamaikan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II: **Saksi II**, Umur 41 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan belum dikaruniai anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon ditempat tinggal Pemohon sekarang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan sejak awal tahun 2008 mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui pertengkar Pemohon dengan Termohon karena 3 (tiga) kali saksi melihat pertengkar Pemohon dengan Termohon dan pertengkar terakhir pada tanggal 5 September 2011;
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah anak Pemohon karena Termohon tidak senang dan marah jika Pemohon memperhatikan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan kuasa Termohon tidak memberikan tanggapan;**

**Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi bukti, dan mencukupkan pada alat-alat yang telah di ajukan;**

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:**

Saksi I: **Saksi I Termohon**, Umur 52 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena bertetangga dengan jarak 50 meter;**



- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon, di jalan Tirta Deli, sebagaimana alamat Pemohon sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi ketahui pertengkaran Termohon dan Pemohon, karena saksi berteman dekat dengan Termohon dan saksi juga berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa pada hari ke 5 hari Raya Idul Fitri tahun 2011, jam 20.00 WIB saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dan Pemohon sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Termohon dan Pemohon hanya bertengkar mulut, saat itu Pemohon menyatakan kepada Termohon bahwa "anak-anak sudah tidak suka dan tidak senang lagi dengan Termohon" dan Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak Termohon disuruh pergi oleh Pemohon pada pertengkaran hari raya tahun lalu, yaitu tepatnya bulan September 2011 sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saya pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;



Saksi II: **Saksi II Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena bertetangga dengan jarak 50 meter;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon, di Jalan Tirta Deli, sebagaimana alamat Pemohon sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi ketahui pertengkaran Termohon dan Pemohon, karena saksi berteman dekat dengan Termohon dan saksi juga berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa pada hari ke 5 hari Raya Idul Fitri tahun 2011, jam 20.00 WIB saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dan Pemohon pada hari Raya ke 5 bulan September 2011;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut Pemohon menyatakan kepada Termohon "pergi saja ke rumah ibu Yuniati, dan tidak boleh di rumah ini lagi";
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak Termohon disuruh Pemohon tinggal di rumah teman Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Pemohon membantah dan menyatakan tidak mengusir Termohon;





Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya dan mohon putusan, Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugat rekompensinya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, demikian pula laporan Mediator, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **A. DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon dan Termohon masing-masing hadir *in-person* dalam persidangan dan majelis tetap berusaha memberikan nasehat perdamaian disemua tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 R.Bg. jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor :7 tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran dalil pokok permohonan Pemohon dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan permohonan Pemohon seyogianya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian namun untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Pemohon sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka Pemohon dibebani bukti sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis ( P.1) berupa akta autentik yang telah *dinazegeling* sesuai aturan bea meterai yang berlaku dan dalam persidangan telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan di dalam catatan perubahan status perkawinan pada alat bukti (P.1) tidak ada disebut perubahan status perkawinan maka harus dinyatakan juga antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah diperiksa dan didengar kesaksiannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai maksud pasal 175 R.bg dan telah pula didengar



keterangannya satu persatu dipersidangan sebagaimana maksud pasal 171 Rbg serta para saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi I dan saksi II Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa sesuai dengan pengetahuannya sendiri mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak bulan September 2012 yang lalu dan keterangan saksi *a quo* telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana maksud pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon yang diberi kesempatan untuk membuktikannya dan Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah diperiksa dan didengar kesaksiannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai maksud pasal 175 Rbg dan telah pula didengar keterangannya satu persatu dipersidangan sebagaimana maksud pasal 171 Rbg serta para saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi I dan saksi II Termohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa sesuai dengan pengetahuannya sendiri mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan September 2011 yang menyebabkan Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga keterangan saksi *a quo* telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R,Bg sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti;

**Menimbang, bahwa dari kesaksian pihak Pemohon yang tidak dibantah serta telah dibenarkan oleh Termohon demikian juga**



kesaksian dari pihak Termohon tidak dibantah oleh Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan bukti-bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2011 yang menyebabkan Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan keduanya telah tidak tinggal bersama-sama dalam satu tempat tinggal sehingga dapat disimpulkan jika harapan kedepannya tidak ada lagi harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown / broken home*) sesuai dengan yang dimaksud dengan rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal



116 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak lagi bersatu dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran” dapat dikualifikasi sebagai “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. 1975 jo. pasal 19 f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya secara sah, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak lagi hidup satu atap (*one roof*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*) dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya, demikian pula tindakan Pemohon dan Termohon tersebut dianggap telah keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah pada surat *Al-Ruum* ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang



**sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;**

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon mendalilkan penyebab pertengkaran adalah Termohon dan atas hal tersebut telah dibantah oleh Termohon dengan menyebutkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak dapat dinafikan bahwa kedua belah pihak sama-sama punya andil atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu mempersalahkan satu orang saja sebagai penyebabnya akan menzalimi yang lain, hal ini telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai;

**Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;**

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan *kemaslahatan* yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang berbunyi:

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (Lihat Asbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161), dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan *kemudharatan* yang diterima Pemohon dan Termohon,





dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

#### B. DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonpensi, maka dalam pertimbangan mengenai gugatan Rekonpensi Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonpensi adalah mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah, adalah hal yang berkaitan dengan pokok perkara akibat dari perceraian kedua pihak maka sesuai ketentuan pasal 78 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat digabungkan dalam perkara ini, oleh karenanya dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau Penggugat Rekonpensi yang belum dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Tergugat Rekonpensi mengucapkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memberikannya kepada Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi sudah tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonpensi di sebabkan Penggugat Rekonpensi telah durhaka (*nusuz*) kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengadukan Tergugat Rekonpensi ke Polisi dengan kasus tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dan Penggugat Rekonpensi mencabut pengaduannya setelah tercapai perdamaian dan Tergugat rekonpensi telah membayar nafkah Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2011 sampai Juli 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana tertera dalam surat perdamaian tertanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi dalam repliknya membantah telah *nusuz dengan alasan* Penggugat Rekonpensi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah karena diusir Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi membantah bahwa Tergugat Rekonpensi telah membayar nafkah Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dibebani kewajiban bukti bahwa Penggugat Rekonpensi telah *nusuz*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam konpensi, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kondisi Penggugat Rekonpensi yang *nusuz* sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu dalil Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi telah *nusuz* harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil bantahan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan telah membayar nafkah Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2011 sampai Juli 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana tertera dalam surat perdamaian tertanggal 10 Juli 2012, dalam persidangan, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam konpensi, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui bahwa Tergugat Rekonpensi telah membayar nafkah Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2011 sampai Juli 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu dalil Tergugat Rekonpensi tentang telah membayar nafkah Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2011 sampai Juli 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonpensi menurut majelis diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah tidak membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan permohonan cerai talak diajukan (Juni 2012) yaitu selama 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah lampau, Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan karena selama hidup bersama Tergugat Rekonpensi memberikan belanja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan menurut pengakuan Tergugat Rekonpensi selama ini Tergugat Rekonpensi hanya memberikan belanja kepada Penggugat Rekonpensi untuk belanja bersama 2 (dua) orang (*in casu* Penggugat Rekonpensi dan



Tergugat Rekonpensi) adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengugat Rekonpensi telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam konpensi, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kondisi bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu dalil Pengugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat sudah wajar besarnya nafkah lampau sesuai kepatutan dan kelayakan dan diharapkan dapat mendekati rasa keadilan yakni setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 9 bulan, atau dengan rincian adalah 9 (sembilan) bulan x Rp. 600.000,- = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonpensi hanya mampu membayarnya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan bila dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, besarnya iddah yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi sesuai kepatutan dan kelayakan dan diharapkan dapat mendekati rasa keadilan, maka ditetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tentang kiswah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya mampu membayarnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan bila dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, besarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi sesuai kepatutan dan kelayakan dan diharapkan dapat mendekati rasa keadilan, maka ditetapkan kiswah yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tentang Maskan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya mampu membayarnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan bila dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, besarnya maskan yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi sesuai kepatutan dan kelayakan dan diharapkan dapat mendekati rasa keadilan, maka ditetapkan maskan yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi agar ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa 50 gram mas murni dan Tergugat Rekonpensi bersedia membayarnya berupa 2 (dua) gram mas murni, sementara Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa perceraian atas inisiatif suami dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah *dukhul* maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam, suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan mutah kepada istri yang dicerai dengan talak raj'i, oleh karena itu gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah seiring dengan nash Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

" " " " "

Artinya :Wanita-wanita yang dicerai berhak mendapat mutah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga seiring dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya al-Um  
Juz VII halaman 32 yang berbunyi sebagai berikut :

( " )

Artinya : Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang diceraikan berhak  
mendapat mutah kecuali wanita yang sudah disebut besar  
maharnya namun antara suami istri belum *dukhul*, maka gantinya  
setengah mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,  
majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mutah dapat  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya mutah yang harus diberikan Tergugat  
Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan  
keputusan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana  
diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga oleh firman Allah  
SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

" " " " " " " " " " " "

Artinya : berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang diceraikan).

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang  
miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut  
yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-  
orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa mutah yang dituntut Penggugat Rekonvensi  
adalah berupa emas seberat 50 (lima puluh) gram emas murni,  
sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya seberat 2  
(dua) gram emas murni, maka sesuai pertimbangan di atas, maka majelis  
hakim berpendapat sudah wajar ditetapkan besarnya mutah yang  
harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi  
berupa emas seberat 5 (lima) gram emas murni;

### C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI





Menimbang, bahwa perkara perceraian yang berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama termasuk dalam perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 90 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006;

**Mengingat**, ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**A. DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**B. DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 ( 9 bulan) sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan Kiswah Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Maskan Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



6. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonsensi berupa emas murni seberat 5 (lima) gram;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut pada angka 2,3,4,5 dan 6 dalam diktum Rekonsensi ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

**C. DALAM KONVENSİ DAN REKONPENSİ**

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan 17 Dzulqa'adah 1433 H oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUSLIM, S. S.H.,M.A., dan Drs. MAIMUDDIN, masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'adah 1433 H. oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi;

HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. MUSLIM, S.S.H.,M.A.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. MAIMUDDIN

PANITERA PENGGANTI



ttd.

Dra. Hj. MAISARAH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)